



PUTUSAN

Nomor : 3/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUFRIYADI LAHENGKO alias UPI;**
Tempat Lahir : Binuang;
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 14 Agustus 1991;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan II RT.006 RW.002 Kelurahan Aertembaga Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta (Pengurus Kapal);
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022 ditahan dalam tahanan kota berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Han.19/PPNS-Lan.5/PW.510/IX/2022 tertanggal 12 September 2022 dan Berita Acara Penahanan tertanggal 12 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 ditahan dalam tahanan kota berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Bitung Nomor B-117/P.1.14/Eku.1/09/2022 tertanggal 30 September 2022 dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 02 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-1477/P.1.14/Eku.2/10/2022 tertanggal 12 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit tertanggal 20 Oktober 2022;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit tertanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Jekson Wenas, S.H., D. Novian Baeruma, S.H. dan Asyer Andawari, S.H. dari Kantor Hukum JW & rekan yang beralamat di Jalan Manggis III Nomor 55 Perumahan Griya Paniki Indah, Kelurahan Kima Atas, Kecamatan Mapanget, Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2022;

Pengadilan Perikanan tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung Nomor B-2226/P.1.14/Eku.2/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022 atas perkara Sufriyadi Lahengko alias Upi;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit tanggal 20 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Sufriyadi Lahengko alias Upi;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUFRIYADI LAHENGKO** alias **UPI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemalsuan dokumen perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94A Jo. Pasal 28A angka 9 Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan tentang UU Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUFRIYADI LAHENGKO** alias **UPI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit laptop merk ACER S/N: NXRYLSM009316008C67600 warna hitam, beserta charger merk CHICONY S/N:F110821243315741 warna hitam dan keyboard merk M-Tech Quality Trust warna hitam;
- 2) Printer Merk CANON PIXMA iP2770.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang diajukan di muka persidangan ini jelas sekali terdakwa dalam hal perbuatan bukan kemauan sendiri dari diri terdakwa, melainkan kemauan dan paksaan dari Hendrik Sako dan Hendra Tompunu;
2. Bahwa unsur dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut tidak ada pada diri terdakwa, karena faktanya terdakwa dipaksa untuk membuat dokumen SIPI palsu;
3. Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri tidak ada dalam diri terdakwa karena terdakwa mendapatkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hanya untuk membeli kertas, tinta print dan uang transport;
4. Bahwa agar dapat dihukumnya suatu perbuatan tersebut, maka haruslah dilakukan dengan kemauan sendiri dan niat untuk menguntungkan diri sendiri. Melihat dari fakta-fakta persidangan, jelas sekali niat untuk melakukan perbuatan ada pada diri terdakwa akan tetapi terdakwa hanyalah dipaksa dan terdakwa mengiyakan karena sudah berteman sejak lama seperti saudara. Niat yang sesungguhnya dari terdakwa sebagai warga negara yang baik senantiasa mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan RI;
5. Meringankan hukuman terdakwa dari tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum serta membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap



pada tuntutan nya dan terhadap tanggapan/Replik Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Sufriyadi Lahengko alias Upi sekiranya pada tanggal 05 Oktober 2021, 10 Oktober 2021, 10 Februari 2022, 20 Maret 2022, 20 April 2022, 29 April 2022, 15 Mei 2022, 20 Juni 2022, 1 Juli 2022, dan 24 Juli 2022 atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu lain pada bulan Oktober 2021 hingga bulan Juli 2022 bertempat di Lingkungan II RT 006, RW 002 Kel. Aertembaga Dua Kec. Aertembaga Kota Bitung, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Melakukan pemalsuan dokumen perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI"** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 saksi Bahrul Yusuf melaksanakan tugas piket ditempat pelayanan kapal perikanan komplek PPS Bitung, kemudian saksi Bahrul Yusuf menerima informasi dari teman pengawas perikanan lain bahwa ditemukan ada kesamaan nomor Perizinan Berusaha sub sektor penangkapan ikan di WPPNRI pada dua kapal yang berbeda. Selanjutnya jam 10:30 WITA saya menerima dokumen permohonan keberangkatan kapal dan Standar Laik Operasi (SLO) dari petugas registrasi saksi Jayadi Kasenda KM Sinar Berkat secara online. Saat melakukan pemeriksaan dokumen permohonan ditemukan bahwa KM Sinar Berkat terdapat kesamaan dengan nomor dokumen KM Elohim 708 dengan nomor 45.22.7198.5223.00330. kemudian pada pukul 11:30 WITA saksi Bahrul Yusuf meminta klarifikasi dari pengurus terkait nomor izin yang sama dan dijelaskan ada perubahan Perizinan Berusaha yang baru dengan nomor 45.22.7198.5223.1290. Pada Tanggal 12 Agustus 2022 saya menerima pengajuan SLO KM Indo Marina 8 yang via google drive yang diajukan oleh Marjun selaku Nakhoda nomor HP 081218383309 karena didapati ada 3 (tiga) Pelabuhan Pangkalan di dalam Perizinan Berusaha yang seharusnya sesuai ketentuan hanya 2 (dua) Pangkalan maka diminta klarifikasi kepada pengurus kapal dan yang datang memberikan klarifikasi adalah Terdakwa Hendra Gustaf Tomponu. Atas kejadian tersebut maka saksi Bahrul Yusuf menyampaikan kepada penanggungjawab Operasional Pengawasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Pelanggaran di Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung, yang kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan konfirmasi kepada penerbit izin yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Manado, yang kemudian didapat keterangan bahwa dokumen perizinan KM Sinar Berkas dan KM Indo Marina 8 adalah palsu yang kemudian ditindak lanjuti oleh penyidik;

- Bahwa dari hasil penyidikan, keterangan saksi dan petunjuk, ditemukan bahwa ada 21 dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI yang ternyata saudara Hendra Gustaf Tomponu alias Enda yang menjadi perantara dalam mengurus Dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI tersebut yang dimana ia menyuruh Terdakwa Sufriyadi Lahengko alias Upi untuk mengurus penerbitan Dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI karena Terdakwa Sufriyadi Lahengko alias Upi yang paham dan mengerti terkait kepengurusan dokumen perizinan tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menerima upah atas jasa penerbitan dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI senilai Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) sebagaimana Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa Hendra Gustaf Tomponu alias Enda, dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) dari terdakwa Hendrik Sako;
- Bahwa Terdakwa menerbitkan 23 Dokumen Perizinan palsu atas permintaan dari Hendra Gustaf Tomponu alias Enda sebanyak 21 dokumen perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI dan Hendrik Sako sebanyak 2 dokumen perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI;
- Bahwa setelah melakukan verifikasi oleh penerbit izin yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Manado melalui aplikasi OSS (online single submission) dan SIMKADA ditemukan 21 Dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI adalah palsu dikarenakan tidak terdaftar dalam aplikasi OSS dan SIMKADA tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Tanggapan Dinas PMPTSP Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Manado Nomor 570/DPMPTSP/335/IX/2022 tertanggal 08 September 2022 yang ditanda tanda tangani oleh STEVEN. R KUMENIT, SE. Ak. Selaku Analisis Kebijakan Muda Bidang Pelayanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSPD Prov Sulawesi Utara, sebagaimana dalam surat tanggapan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal LAYLA MARINA III nama pemilik PT. Inti Marina Pratama Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 45.22.7198.5223.00491 tanggal terbit 06 Juli 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal YEMIMA nama pemilik Adnan Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 45.22.7198.5223.00191 tanggal terbit 25 April 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
3. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal ALDUS nama pemilik Bun Tuan Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 45.22.7198.5223.00483 tanggal terbit 06 Juli 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
4. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal SAMUDERA ATLANTIK nama Demilik Candra Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 45.22.7198.5223.00520 tanggal terbit 19 Mei 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal SINAR BERKAT nama pemilik Hartono Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 45.22.7198.5223.01290 tanggal terbit 19 Mei 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal SINAR BERKAT nama pemilik Hartono Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 45.22.7198.5223.00330 tanggal terbit 19 Mei 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal JADE nama pemilik Adan Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WPPNRI 45.22.7198.5223.00197 tanggal terbit 25 April 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

8. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal TUNA QUEEN nama pemilik Gabriel Febrianto Thamrin Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 46.22.7198.5223.00176 tanggal terbit 14 Februari 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

9. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal BURUNG LAUT 03 nama pemilik Kartini Vonny Monintja Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 45.21.7198.5223.00342 tanggal terbit 08 Oktober 2021, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

10. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal NOAH nama pemilik Reiner Regen Katiandagho Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 45.21.7198.5223.00613 tanggal terbit 08 Oktober 2021, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

- Bahwa berdasarkan Surat Tanggapan Dinas PMPTSP Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Manado Nomor 570/DPMPTSP/346.a/IX/2022 tertanggal 21 September 2022 yang ditanda tanda tangani oleh Steven. R Kumenit, S.E. Ak. Selaku Analisis Kebijakan Muda Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSPD Prov Sulawesi Utara, sebagaimana dalam surat tanggapan menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal PUTERI BAHARI Nama Pemilik Ariyanti L. Tulenan Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.00521 tanggal terbit 20 Mei 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

2. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal ANUGERAH BAHAGIA Nama Pemilik Bun Tuan Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.01131 tanggal terbit 6 Juli 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

3. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal ANUGERAH ALAM Nama Pemilik Hartono Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.000600 tanggal terbit 19 Mei 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
4. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal SAMUDERA PASIFIK Nama Pemilik Hartono Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.02097 tanggal terbit 7 Juli 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal MAKMUR JAYA Nama Pemilik Ariyanti L. Tulenan Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.01254 tanggal terbit 11 Juli 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal NAFIRI 03 Nama Pemilik Johan Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.01246 tanggal terbit 11 Juli 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal CAREN STAR Nama Pemilik Johan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.01190 tanggal terbit 11 Juli 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal INDO MARINA 8 Nama Pemilik PT Indo Marina Arafura Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI, 45.22.7198.5223.01219 tanggal terbit 6 Juli 2022 **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal INDO MARINA 9 Nama Pemilik PT Indo Marina Arafura Nomor Perzinar Barusala Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.01198 tanggal terbit 6 Juli 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
10. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal INDO MARINA 10 Nama Pemilik PT. Indo Marina Arafura Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.01216 tanggal terbit 6 Juli 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
11. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal INDO MARINA 11 Nama Pemilik PT. Indo Marina Arafura Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.01217 tanggal terbit 6 Juli 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
12. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal KUDA LAUT 888 Nama Pemilik Charlie Thenderan Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.01291 tanggal terbit 27 Juli 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
13. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal YASIN 08 Nama Pemilik Jefri Abubakar Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.01232 tanggal terbit 24 Maret 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
14. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal GOD BLESS 01 Nama Pemilik Fenny Besouw Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.00290 tanggal terbit 8 Mei 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94A Jo. Pasal 28A angka 9 Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan tentang UU Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi **BAHRUL YUSUF ILHAM SYAH, A.Md, S.Pi** telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan jabatan saksi adalah sebagai Pengawas Perikanan di Kantor Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung;
- Bahwa tugas saksi sebagai Pengawas Perikanan antara lain adalah mengeluarkan Standar Laik Operasi (SLO) terhadap kapal perikanan yang akan melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa sekitar tanggal 03 Agustus 2022 saksi menerima permohonan pembuatan Standar Laik Operasi (SLO) KM Sinar Berkat secara on line via whatsapp dari petugas registrasi yaitu saksi Jayadi Kasenda;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan dokumen sebagai persyaratan permohonan Standar Laik Operasi (SLO) ditemukan bahwa nomor dokumen pada izin penangkapan ikan pada KM Sinar Berkat terdapat kesamaan dengan nomor dokumen pada izin penangkapan ikan pada KM Elohim 708;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya juga ada permohonan Standar Laik Operasi (SLO) KM Sofa Marwah dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan ditemukan adanya kesamaan nomor dokumen pada izin penangkapan ikan dengan KM Rahmatullah 01;
- Bahwa adanya dugaan dokumen palsu berawal karena ditemukan adanya 2 (dua) nomor yang sama pada dokumen perizinan penangkapan ikan pada saat kapal mengajukan permohonan Standar Laik Operasi (SLO) yaitu nomor dokumen perizinan penangkapan ikan KM Sinar Berkat sama dengan nomor dokumen perizinan penangkapan ikan KM Elohim 708 sedangkan nomor dokumen perizinan penangkapan ikan KM Sofa Marwah sama dengan nomor dokumen perizinan penangkapan ikan KM Rahmatullah 01;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari PSDKP Bitung mengirimkan surat klarifikasi terhadap dokumen perizinan penangkapan ikan kepada DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara dan dari surat tanggapan DPMPTSP diketahui bahwa terdapat sekitar 23 (dua puluh tiga) kapal penangkap ikan yang tidak pernah diterbitkan dokumen perizinan penangkapan ikan oleh DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa kapal penangkap ikan yang perizinan penangkapan ikannya palsu sekarang sudah selesai mengurus dokumen perizinan penangkapan ikan di DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara dan sebagian kapal sudah melakukan penangkapan ikan di laut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi pada pokoknya Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **JAYADI JHON KASENDA** telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Kantor Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung sebagai operator untuk pengajuan Standar Laik Operasi (SLO);
- Bahwa tugas saksi sebagai petugas registrasi kapal perikanan adalah menerima dan mengecek permohonan Standar Laik Operasi (SLO) kapal perikanan yang dikirim secara on line via whatsapps (WA) dan via aplikasi google form kemudian meneruskan ke pengawas perikanan;
- Bahwa setelah saksi menerima permohonan Standar Laik Operasi (SLO) untuk kapal perikanan secara online kemudian saksi memverifikasi persyaratan permohonan Standar Laik Operasi (SLO) tersebut antara lain adalah masih berlaku atau tidak dokumen izin penangkapan ikan dari kapal tersebut;
- Bahwa dugaan adanya dokumen palsu adalah pada waktu penginputan nomor izin penangkapan ikan terdapat nomor yang sama yaitu nomor dokumen perizinan penangkapan ikan KM Sinar Berkat sama dengan nomor dokumen perizinan penangkapan ikan KM Elohim 708 sedangkan nomor dokumen perizinan penangkapan ikan KM Sofa Marwah sama dengan nomor dokumen perizinan penangkapan ikan KM Rahmatullah 01;
- Bahwa syarat untuk pembuatan Standar Laik Operasi (SLO) adalah Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan, Surat Permohonan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Daftar Awak Kapal (crewlist);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **AHMAD RAFI** telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai pengurus kapal penangkap ikan yaitu KM Indo Marina 8, KM Indo Marina 9, KM Indo Marina 10, KM Indo Marina 11 dan KM Layla Marina III;
- Bahwa tugas saksi sebagai pengurus kapal adalah mengurus keberangkatan dan kedatangan kapal, menyiapkan logistik kapal sebelum kapal berangkat melakukan penangkapan ikan seperti menyiapkan es balok, sembako dan kebutuhan kapal lainnya;
- Bahwa tonase kapal KM Indo Marina 8 adalah 30 GT dengan alat tangkap pancing hand line dan memiliki daerah penangkapan ikan di Laut Sulawesi dan Laut Maluku;
- Bahwa tonase kapal KM Indo Marina 9 adalah 30 GT dengan alat tangkap pancing hand line dan memiliki daerah penangkapan ikan di Laut Sulawesi dan Laut Maluku;
- Bahwa tonase kapal KM Indo Marina 10 adalah 30 GT dengan alat tangkap pancing hand line dan memiliki daerah penangkapan ikan di Laut Sulawesi dan Laut Maluku;
- Bahwa tonase kapal KM Indo Marina 11 adalah 30 GT dengan alat tangkap pancing hand line dan memiliki daerah penangkapan ikan di Laut Sulawesi dan Laut Maluku;
- Bahwa tonase kapal KM Layla Marina III adalah 29 GT dengan alat tangkap pancing hand line dan memiliki daerah penangkapan ikan di Laut Sulawesi dan Laut Maluku;
- Bahwa yang melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen kapal pada waktu kapal akan berangkat untuk melakukan penangkapan ikan adalah nahkoda kapal;
- Bahwa izin penangkapan ikan dari 5 (lima) kapal tersebut yaitu KM Indo Marina 8, KM Indo Marina 9, KM Indo Marina 10, KM Indo Marina 11 dan KM Layla Marina III habis masa berlakunya sekitar bulan Agustus 2022;
- Bahwa izin penangkapan ikan dari 5 (lima) kapal tersebut mulai diurus perpanjangannya pada bulan Juli 2022 oleh Hendra Gustaf Tomponu;
- Bahwa saksi kenal dengan Hendra Gustaf Tomponu karena sama-sama bekerja sebagai pengurus kapal;
- Bahwa biaya perpanjangan izin penangkapan ikan untuk 1 (satu) kapal sebesar Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) sehingga biaya untuk 5 (lima) kapal sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya perpanjangan izin penangkapan ikan dibayarkan lunas semuanya oleh saksi kepada Hendra Gustaf Tomponu sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) sebelum Hendra Gustaf Tomponu melakukan pengurusan perpanjangan izin;
- Bahwa Hendra Gustaf Tomponu mendapat persyaratan untuk perpanjangan izin penangkapan ikan dari nahkoda kapal;
- Bahwa izin penangkapan ikan milik kapal KM Indo Marina 8, KM Indo Marina 9, KM Indo Marina 10, KM Indo Marina 11 dan KM Layla Marina III diketahui palsu sekitar bulan Agustus 2022;
- Bahwa kapal KM Indo Marina 8, KM Indo Marina 9, KM Indo Marina 10, KM Indo Marina 11 dan KM Layla Marina III belum pernah berlayar untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan izin penangkapan ikan palsu yang dibuat oleh Hendra Gustaf Tomponu;
- Bahwa saksi mengetahui izin penangkapan ikan adalah palsu ketika saksi mengajukan permohonan SLO untuk keberangkatan kapal KM Indo Marina 8 akan tetapi permohonan SLO tidak terbit kemudian saksi menanyakan kepada Hendra Gustaf Tomponu;
- Bahwa Hendra Gustaf Tomponu mengaku kepada saksi bahwa izin penangkapan ikan kapal KM Indo Marina 8, KM Indo Marina 9, KM Indo Marina 10, KM Indo Marina 11 dan KM Layla Marina III adalah palsu;
- Bahwa Hendra Gustaf Tomponu mengganti biaya pengurusan izin penangkapan ikan kapal KM Indo Marina 8, KM Indo Marina 9, KM Indo Marina 10, KM Indo Marina 11 dan KM Layla Marina III dengan membayar biaya retribusi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi pada pokoknya Terdakwa membenarkan;

4. Saksi **REINER REGEN KATIANDAGHO** telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pengurus kapal penangkap ikan KM Noah dan KM Burung Laut 03;
- Bahwa tonase KM Noah dan KM Burung Laut 03 adalah 6 GT dengan alat tangkap pancing handline dan memiliki daerah penangkapan ikan di Laut Sulawesi dan Laut Maluku;
- Bahwa izin penangkapan ikan KM Noah dan KM Burung Laut 03 habis masa berlakunya sekitar bulan Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa izin penangkapan ikan KM Noah dan KM Burung Laut 03 diurus perpanjangannya oleh Hendrik Sako;
- Bahwa biaya perpanjangan izin penangkapan ikan KM Noah dan KM Burung Laut 03 masing-masing adalah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa biaya perpanjangan izin penangkapan ikan dibayarkan lunas semuanya oleh saksi kepada Hendrik Sako sebesar Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) sebelum Hendrik Sako melakukan pengurusan perpanjangan izin;
- Bahwa persyaratan untuk perpanjangan perizinan penangkapan ikan KM Noah dan KM Burung Laut 03 saksi berikan kepada Hendrik Sako antara lain adalah SIUP, pas kecil, KTP, NPWP, BPJS dan izin penangkapan ikan yang lama;
- Bahwa izin penangkapan ikan KM Noah dan KM Burung Laut 03 sebelumnya tidak diketahui palsu dan izin baru ketahui palsu sekitar bulan September 2022;
- Bahwa izin penangkapan ikan KM Noah dan KM Burung Laut 03 diketahui palsu setelah 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa KM Noah dan KM Burung Laut 03 dari bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan September 2022 sudah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan izin penangkapan ikan palsu sekitar 6 (enam) trip;
- Bahwa Hendrik Sako menyampaikan kepada saksi bahwa yang membuat izin penangkapan ikan palsu adalah terdakwa Sufriyadi Lahengko;
- Bahwa biaya perpanjangan izin sebesar Rp.6.000.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang telah diberikan oleh saksi kepada Hendrik Sako untuk mengurus izin penangkapan ikan KM Noah dan KM Burung Laut 03 tidak dikembalikan kepada saksi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi pada pokoknya Terdakwa membenarkan;

5. Saksi **RONNY SONDAKH** telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pengurus kapal penangkap ikan KM God Bless 01;
- Bahwa tonase KM God Bless 01 adalah 16 GT dengan alat tangkap pancing hand line dan memiliki daerah penangkapan ikan di Laut Sulawesi dan Laut Maluku;
- Bahwa izin penangkapan ikan KM God Bless 01 habis masa berlakunya sekitar bulan Mei 2022;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa izin penangkapan ikan KM God Bless 01 diurus perpanjangannya oleh Hendra Gustaf Tumpunu;
 - Bahwa biaya perpanjangan izin penangkapan ikan KM God Bless 01 adalah sebesar Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa biaya perpanjangan izin penangkapan ikan dibayarkan lunas semuanya oleh saksi kepada Hendra Gustaf Tumpunu sebesar Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sebelum Hendra Gustaf Tumpunu melakukan pengurusan perpanjangan izin;
 - Bahwa persyaratan untuk perpanjangan perizinan penangkapan ikan KM God Bless 01 saksi berikan kepada Hendra Gustaf Tumpunu antara lain buku kapal perikanan, SIUP, KTP, NPWP, pas kapal dan izin penangkapan ikan yang lama;
 - Bahwa izin penangkapan ikan KM God Bless 01 diketahui adalah palsu sekitar bulan Agustus 2022 setelah Hendra Gustaf Tumpunu mengakui kepada saksi bahwa izin adalah palsu;
 - Bahwa KM God Bless 01 dari mulai izin habis masa berlakunya yaitu bulan Mei 2022 sampai dengan diketahui izin palsu yaitu bulan Agustus 2022 sudah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan izin penangkapan ikan palsu sekitar 2 (dua) trip;
 - Bahwa biaya perpanjangan izin sebesar Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang telah diberikan oleh saksi kepada Hendra Gustaf Tumpunu untuk mengurus izin penangkapan ikan KM God Bless 01 dikembalikan kepada saksi;
 - Bahwa izin KM God Bless 01 sekarang sudah terbit karena diurus oleh saksi dan sekarang kapal sedang melakukan penangkapan ikan;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi pada pokoknya Terdakwa membenarkan;

6. Saksi **HENDRA GUSTAF TOMPUNU** telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai pengurus kapal sejak tahun 2016;
- Bahwa tugas saksi sebagai pengurus kapal antara lain mengurus dokumen kapal yang habis masa berlakunya;
- Bahwa saksi sudah memalsukan dokumen izin penangkapan ikan sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mendengar bahwa terdakwa Sufriyadi Lahengko bisa memalsukan dokumen kapal oleh karena itu saksi datang

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah terdakwa Sufriyadi Lahengko di Aertembaga dan meminta kepada terdakwa Sufriyadi Lahengko untuk memalsukan dokumen izin penangkapan ikan;

- Bahwa jumlah dokumen izin penangkapan ikan yang telah saksi minta palsukan kepada terdakwa Sufriyadi Lahengko adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) dokumen;
- Bahwa dokumen kapal penangkap ikan yang telah terdakwa palsukan adalah perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan;
- Bahwa yang dipalsukan adalah nomor registrasi dan tanggal berlaku yang tercantum pada izin penangkapan ikan sedangkan data yang lain diambil dari izin lama yang sudah habis masa berlakunya;
- Bahwa nomor registrasi yang tercantum pada 21 (dua puluh satu) dokumen izin penangkapan ikan berbeda semua;
- Bahwa dokumen yang dipalsukan oleh terdakwa adalah izin milik kapal penangkap ikan;
- Bahwa nama dari 21 (dua puluh satu) kapal yang dokumennya dipalsukan adalah KM Indo Marina 8, KM Indo Marina 9, KM Indo Marina 10, KM Indo Marina 11, KM Layla Marina III, KM Sinar Berkat, KM Samudera Pasifik, KM Anugerah Alam, KM. Putri Bahari, KM. Makmur Jaya, KM Samudera Atlantik, KM Aldus, KM. Caren Star, KM. Nafiri - 03, KM. Yemina, KM. Jade dan KM God Bless 01, KM Tuna Queen, KM Anugerah Bahagia, KM Kuda Laut 888 dan KM Yasin 08;
- Bahwa dokumen Perizinan Berusaha yang dibuat oleh saksi tanpa melalui DPMPSTSP di Manado akan tetapi dibuat oleh terdakwa Sufriyadi Lahengko;
- Bahwa saksi meminta kepada terdakwa Sufriyadi Lahengko untuk memalsukan izin penangkapan ikan terhadap 21 (dua puluh satu) kapal tersebut dan terdakwa Sufriyadi Lahengko bilang gampang;
- Bahwa saksi meminta terdakwa Sufriyadi Lahengko untuk membuat izin penangkapan ikan tanpa menggunakan tekanan apapun;
- Bahwa pembuatan izin penangkapan ikan palsu dilakukan apabila ada dokumen yang sudah habis masa berlakunya;
- Bahwa saksi hanya menyerahkan izin penangkapan ikan lama yang sudah habis masa berlakunya kepada terdakwa Sufriyadi Lahengko;
- Bahwa biaya yang diminta saksi kepada pemilik kapal untuk pembuatan izin penangkapan ikan sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per dokumen;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya perpanjangan izin penangkapan dari 21 (dua puluh satu) kapal ikan yang telah diterima oleh saksi dari para pemilik kapal sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa pembayaran retribusi apabila izin penangkapan ikan diperpanjang melalui DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Utara untuk kapal 26 GT sampai dengan 30 GT adalah sekitar Rp 2.430.000,- (Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa biaya perpanjangan izin penangkapan ikan dibayarkan lunas semuanya oleh para pemilik kapal kepada saksi sebelum saksi melakukan pengurusan perpanjangan izin;
- Bahwa saksi pertama kali menghubungi terdakwa Sufriyadi Lahengko untuk memalsukan izin penangkapan ikan untuk kapal KM Tuna Queen;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bagaimana terdakwa Sufriyadi Lahengko membuat izin penangkapan ikan palsu tersebut karena saksi menerima dokumen yang sudah jadi dari terdakwa Sufriyadi Lahengko;
- Bahwa setelah dokumen selesai dipalsukan oleh terdakwa Sufriyadi Lahengko kemudian terdakwa Sufriyadi Lahengko menghubungi saksi via telepon untuk menyerahkan dokumen palsu tersebut;
- Bahwa saksi memberikan imbalan kepada terdakwa Sufriyadi Lahengko sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) atas pembuatan izin penangkapan ikan palsu tersebut;
- Bahwa saksi memegang dokumen kapal pada waktu kapal tidak sedang berlayar karena pemilik kapal sudah mempercayakan pengurusannya kepada saksi;
- Bahwa terdapat 1 (satu) kapal yaitu KM Sinar Berkat yang dibuatkan 2 (dua) dokumen izin penangkapan ikan karena pada waktu pembuatan SLO terdapat nomor izin penangkapan ikan yang sama oleh karena itu saksi menghubungi terdakwa Sufriyadi Lahengko untuk membuat dokumen izin penangkapan ikan dengan nomor yang berbeda untuk KM Sinar Berkat;
- Bahwa untuk nomor izin penangkapan ikan yang dicantumkan dalam dokumen KM Sinar Berkat pada pembuatan kedua adalah nomor yang diberikan oleh saksi kepada terdakwa Sufriyadi Lahengko;
- Bahwa identitas kapal yang ada di izin penangkapan ikan mengikuti identitas yang ada pada izin penangkapan ikan yang lama yang diserahkan oleh saksi kepada terdakwa Sufriyadi Lahengko;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik kapal mengetahui izin penangkapan ikan palsu dari PSDKP kemudian saksi menghubungi pemilik kapal menyampaikan bahwa izin penangkapan ikan palsu dan saksi meminta maaf kepada pemilik kapal;
- Bahwa selama ini yang saksi minta palsu kepada terdakwa Sufriyadi Lahengko adalah izin penangkapan ikan sedangkan untuk dokumen kapal yang lain diurus saksi di DPMPTSP di Manado;
- Bahwa 13 (tiga belas) izin penangkapan ikan dari 21 (dua puluh satu) kapal yang dibuatkan dokumen palsu oleh saksi telah diurus di DPMPTSP di Manado dengan biaya retribusi yang dibayarkan oleh saksi yaitu KM Indo Marina 8, KM Indo Marina 9, KM Indo Marina 10, KM Indo Marina 11, KM Layla Marina III, KM. Putri Bahari, KM Aldus, KM. Caren Star, KM. Nafiri - 03, KM. Kuda Laut 888, KM Anugerah Bahagia, KM Yasin-08 dan KM God Bless 01;
- Bahwa biaya pengurusan terhadap 8 (delapan) kapal yang telah dikeluarkan oleh pemilik kapal tidak dikembalikan oleh saksi dan pengurusan izin penangkapan ikan dilakukan oleh pemilik kapal dengan biaya retribusi juga dibayar oleh pemilik kapal yaitu KM. Makmur Jaya, KM Samudera Atlantik, KM. Yemina, KM. Jade, KM Tuna Queen KM. Sinar Berkat, KM. Samudera Pasifik dan KM. Anugerah Alam;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi pada pokoknya Terdakwa membenarkan;

7. Saksi **HENDRIK SAKO** telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai pengurus kapal;
- Bahwa tugas saksi sebagai pengurus kapal antara lain mengurus dokumen kapal yang habis masa berlakunya;
- Bahwa saksi memalsukan dokumen izin penangkapan ikan pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa saksi meminta kepada terdakwa Sufriyadi Lahengko untuk memalsukan dokumen izin penangkapan ikan yaitu KM Noah dan KM Burung Laut 03;
- Bahwa dokumen kapal penangkap ikan yang telah saksi palsu melalui terdakwa Sufriyadi Lahengko adalah perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan;
- Bahwa dokumen yang dipalsukan oleh saksi melalui terdakwa Sufriyadi Lahengko adalah izin milik kapal penangkap ikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta terdakwa Sufriyadi Lahengko untuk membuat izin penangkapan ikan tanpa menggunakan tekanan apapun;
- Bahwa saksi hanya menyerahkan izin penangkapan ikan lama yang sudah habis masa berlakunya kepada terdakwa Sufriyadi Lahengko;
- Bahwa yang dipalsukan adalah nomor registrasi dan tanggal berlaku yang tercantum pada izin penangkapan ikan sedangkan data yang lain diambil dari izin lama yang sudah habis masa berlakunya;
- Bahwa identitas kapal yang ada di izin penangkapan ikan mengikuti identitas yang ada pada izin penangkapan ikan yang lama yang diserahkan oleh saksi kepada terdakwa Sufriyadi Lahengko;
- Bahwa dokumen Perizinan Berusaha yang dibuat oleh saksi tanpa melalui DPMPSTSP di Manado akan tetapi dibuat oleh terdakwa Sufriyadi Lahengko;
- Bahwa biaya yang diminta saksi kepada pemilik kapal untuk pembuatan 2 (dua) izin penangkapan ikan KM Noah dan KM Burung Laut 03 adalah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa biaya perpanjangan izin penangkapan ikan dibayarkan lunas semuanya oleh para pemilik kapal kepada saksi sebelum saksi melakukan pengurusan perpanjangan izin;
- Bahwa pembayaran retribusi apabila izin penangkapan ikan diperpanjang melalui DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Utara untuk kapal 6 GT adalah sekitar Rp 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bagaimana terdakwa Sufriyadi Lahengko membuat izin penangkapan ikan palsu tersebut karena saksi menerima dokumen yang sudah jadi dari terdakwa Sufriyadi Lahengko;
- Bahwa setelah dokumen selesai dipalsukan oleh terdakwa Sufriyadi Lahengko kemudian terdakwa Sufriyadi Lahengko menghubungi saksi untuk menyerahkan dokumen palsu tersebut;
- Bahwa saksi memberikan imbalan kepada terdakwa Sufriyadi Lahengko sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas pembuatan izin penangkapan ikan palsu tersebut;
- Bahwa terdakwa Sufriyadi Lahengko mengatakan kepada saksi bahwa izin penangkapan ikan KM Noah dan KM Burung Laut 03 yang telah dibuat adalah palsu;
- Bahwa pemilik kapal mengetahui izin penangkapan ikan palsu dari PSDKP;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya pengurusan izin KM Noah dan KM Burung Laut 03 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang telah dikeluarkan oleh pemilik kapal tidak dikembalikan oleh saksi dan pengurusan izin penangkapan ikan dilakukan oleh pemilik kapal;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi pada pokoknya Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Ahli **STEVEN RONALD KUMENIT, SE.Ak** telah memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan Analis Kebijakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara mulai tahun 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa pada bulan September 2022 dari PSDKP Kota Bitung pernah mengirimkan surat kepada DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara perihal permintaan klarifikasi keabsahan izin penangkapan ikan terhadap 24 (dua puluh empat) kapal dan setelah di cek di aplikasi SIMKADA bahwa izin penangkapan ikan dari 24 (dua puluh empat) kapal tersebut tidak pernah diterbitkan oleh DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa dengan tidak diterbitkannya izin penangkapan ikan terhadap 24 (dua puluh empat) kapal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa izin tersebut adalah palsu;
- Bahwa tonase kapal yang dimintakan klarifikasi keabsahan perizinannya adalah diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dengan wilayah penangkapan ikan di 716 dan 715 yang merupakan wilayah Sulawesi Utara;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan izin subsektor penangkapan ikan terhadap 24 (dua puluh empat) kapal tersebut adalah Gubernur yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa parameter dari kewenangan penerbitan izin subsektor penangkapan ikan merupakan kewenangan dari gubernur adalah tonase kapal dan daerah penangkapan ikan;
- Bahwa apabila dilihat dari parameter skala resiko usaha pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 bahwa 24 (dua puluh empat) kapal tersebut dikategorikan dengan resiko tinggi sehingga wajib memiliki izin dalam hal ini adalah izin subsektor penangkapan ikan;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur permohonan izin subsektor penangkapan ikan adalah pemohon menyiapkan persyaratan yang telah ditentukan melalui front office kemudian setelah diteliti kelengkapannya dan setelah lengkap maka permohonan akan diserahkan kepada back office untuk selanjutnya akan diserahkan kepada tim teknis untuk diverifikasi dan kemudian setelah ada rekomendasi dari tim teknis baru masuk dikeluarkan ijin;
- Bahwa tidak ada instansi lain selain instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang dapat melayani penerbitan / dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI untuk kapal yang berdomisili di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang bahwa terhadap keterangan ahli pada pokoknya terdakwa tidak keberatan;

2. Ahli **FEISAL REVIC PAMIKIRAN, S.IK** telah memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mulai tahun 2011 sampai dengan saat ini menjabat sebagai Fungsional Ahli Muda Pengelola Produksi Perikanan Tangkap di Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang diberikan tugas sebagai Tim Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara sejak bulan April 2022;
- Bahwa syarat untuk mengajukan perizinan usaha subsektor penangkapan ikan adalah pangkalan kapal penangkap ikan, KTP, NPWP, BPJS, setoran pajak, buku kapal perikanan, SIUP, pas kapal dan bukti pembayaran retribusi dari Bank Sulut;
- Bahwa biaya retribusi pembuatan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara untuk tonase kapal diatas 5 GT sampai dengan 30 GT adalah antara Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.430.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan berlaku selama 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021;
- Bahwa untuk pengawasan terhadap kapal-kapal perikanan dilakukan pengecekan dokumen, alat tangkap, hasil tangkapan dan fisik kapal oleh pengawas perikanan;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar ada dokumen palsu setelah ada surat dari PSDKP Kota Bitung terhadap 24 kapal penangkap ikan kepada DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara perihal permintaan klarifikasi keabsahan izin penangkapan ikan terhadap 24 (dua puluh empat) kapal;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap 24 (dua puluh empat) kapal yang diajukan klarifikasi tersebut diperoleh hasil bahwa 24 (dua puluh empat) kapal tersebut belum mengajukan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di DPPTSP Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa terdapat aplikasi SIMKADA yang bisa digunakan untuk melakukan pengecekan apakah dokumen kapal sudah mati atau masih berlaku;
- Bahwa pengelolaan perizinan dapat melalui aplikasi SIMKADA dengan mengupload persyaratan dokumen yang dibutuhkan;
- Bahwa tidak ada instansi lain yang berhak untuk mengeluarkan perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan selain DPMPTSP;

Menimbang bahwa terhadap keterangan ahli pada pokoknya terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai pengurus kapal yang mengurus kedatangan dan keberangkatan kapal serta perpanjangan dokumen kapal;
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya dokumen izin penangkapan ikan palsu dari PSDKP;
- Bahwa terdakwa yang memalsukan dokumen izin penangkapan ikan atas permintaan saksi Hendra Gustaf Tomponu dan saksi Hendrik Sako;
- Bahwa terdakwa pada sekitar bulan Oktober 2021 telah memalsukan 2 (dua) izin penangkapan ikan milik KM Noah dan KM Burung Laut 03 atas permintaan saksi Hendrik Sako;
- Bahwa terdakwa pada sekitar bulan Februari 2022 sampai dengan Juli 2022 ada 21 (dua puluh satu) izin penangkapan ikan yang dipalsukan oleh terdakwa atas permintaan saksi Hendra Gustaf Tomponu;
- Bahwa 21 (dua puluh satu) izin penangkapan ikan yang dipalsukan oleh terdakwa atas permintaan saksi Hendra Gustaf Tomponu adalah milik KM Sinar Berkat, KM Samudera Atlantik, KM Puteri Bahari, KM. Anugerah Bahagia, KM. Anugerah Alam, KM. Samudera Pasifik, KM. Makmur Jaya, KM. Nafiri 03, KM. Caren Star, KM. Indo Marina 8, KM. Indo Marina 9, KM. Indo Marina 10, KM. Indo Marina 11, KM. Kuda Laut 888, KM. Yasin - 08

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan KM. God Bless 01, KM Aldus, KM Yemina, KM Jade, KM Layla Marina III dan KM Tuna Queen;

- Bahwa saksi Hendra Gustaf Tomponu dan saksi Hendrik Sako menghubungi terdakwa untuk meminta tolong dibuatkan dokumen izin penangkapan ikan palsu;
- Bahwa saksi Hendra Gustaf Tomponu dan saksi Hendrik Sako dalam pembuatan dokumen izin penangkapan ikan palsu hanya menyerahkan surat izin penangkapan ikan yang sudah habis masa berlakunya kepada terdakwa;
- Bahwa untuk membuat dokumen palsu hanya dibutuhkan surat izin penangkapan ikan yang lama kemudian di scan dan diedit dengan aplikasi photoshop dan paint yang ada di laptop kemudian nomor izin dan masa berlaku diganti sedangkan identitas kapal mengikuti izin yang lama;
- Bahwa nomor izin penangkapan ikan yang dicantumkan dalam dokumen palsu didapat secara acak dengan mengira-ngira nomor yang akan dicantumkan;
- Bahwa kertas yang dipakai oleh terdakwa untuk pembuatan dokumen palsu adalah kertas putih polos yang dibeli di toko;
- Bahwa terdakwa sendiri yang membuat, mengedit dan mengeprint dokumen izin penangkapan ikan yang palsu tersebut;
- Bahwa terdakwa membuat dokumen palsu tersebut di rumah terdakwa yang bertempat di Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa yang membuat stempel cap untuk dokumen palsu adalah terdakwa akan tetapi setelah ketahuan oleh PSDKP bahwa nomor izin penangkapan ikan KM Sinar Berkat ada yang sama dengan kapal lain kemudian terdakwa meminta kepada saksi Hendra Gustaf Tomponu untuk membuat cap untuk dokumen sendiri;
- Bahwa laptop dan printer yang dipakai oleh terdakwa adalah milik keponakan terdakwa;
- Bahwa dalam memalsukan dokumen izin penangkapan ikan terdakwa menerima imbalan dari saksi Hendra Gustaf Tomponu dan saksi Hendrik Sako sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dokumen palsu dibuat oleh terdakwa kemudian diserahkan kepada saksi Hendra Gustaf Tomponu dan saksi Hendrik Sako;
- Bahwa setelah terdakwa memberikan dokumen palsu kepada saksi Hendra Gustaf Tomponu dan saksi Hendrik Sako kemudian terdakwa

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mengontrol lagi sehingga tidak mengetahui apakah kapal yang dipalsukan dokumen berangkat untuk melakukan penangkapan ikan atau tidak;

- Bahwa dokumen izin penangkapan ikan yang dibuat terdakwa tidak sesuai dengan prosedur karena tidak melalui DPMPSTP di Manado dan tidak membayar retribusi yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi *a de charge* **ANDRIANO RADENSIANG** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan dari terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa Sufriyadi Lahengko bekerja sebagai pengurus kapal;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2022 saksi mendengar terdakwa Sufriyadi Lahengko terlibat dalam pemalsuan dokumen;
- Bahwa saksi belum pernah melihat terdakwa Sufriyadi Lahengko membuat atau print dokumen;
- Bahwa rumah saksi berada disebelah rumah terdakwa Sufriyadi Lahengko;
- Bahwa saksi pernah melihat Hendra Gustaf Tomponu ke rumah terdakwa Sufriyadi Lahengko sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi pernah melihat Hendrik Sako ke rumah terdakwa Sufriyadi Lahengko sebanyak 2 (dua) kali;

2. Saksi *a de charge* **RIONALDO HEVIL BOGAR** tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah om (paman) dari terdakwa Sufriyadi Lahengko;
- Bahwa laptop dan printer yang digunakan oleh terdakwa Sufriyadi Lahengko adalah milik saksi;
- Bahwa terdakwa Sufriyadi Lahengko sering meminjam laptop dan printer untuk mengerjakan tugas-tugasnya sebagai pengurus kapal;
- Bahwa di laptop yang digunakan oleh terdakwa Sufriyadi Lahengko ada aplikasi photoshop dan paint;
- Bahwa saksi belum pernah melihat terdakwa Sufriyadi Lahengko membuat atau print dokumen;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir alat bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat tanggapan/penjelasan tentang klarifikasi dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 570/DPMPTSP/335/IX/2022 tertanggal 08 September 2022 yang ditandatangani oleh Steven. R Kumenit, SE. Ak. Selaku Analis Kebijakan Muda Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSPD Provinsi Sulawesi Utara;
2. Surat tanggapan/penjelasan tentang klarifikasi dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 570/DPMPTSP/346.a/IX/2022 tertanggal 21 September 2022 yang ditandatangani oleh Steven. R Kumenit, SE. Ak. Selaku Analis Kebijakan Muda Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSPD Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit laptop warna hitam merk ACER S/N: NXRYLSM009316008C67600 beserta charger warna hitam merk CHICONY S/N: F110821243315741 dan keyboard warna hitam merk M-TECH;
2. 1 (satu) unit printer warna hitam merk CANON PIXMA iP2770;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan terdakwa Sufriyadi Lahengko adalah sebagai pengurus kapal yang mengurus kedatangan dan keberangkatan kapal serta perpanjangan dokumen kapal;
- Bahwa terdakwa Sufriyadi Lahengko telah memalsukan dokumen izin penangkapan ikan atas permintaan saksi Hendra Gustaf Tompunu dan saksi Hendrik Sako;
- Bahwa sekitar tanggal 03 Agustus 2022 saksi Bahrul Yusuf Ilham Syah, A.Md, S.Pi menerima permohonan pembuatan Standar Laik Operasi (SLO) KM Sinar Berkat secara on line via whatsapps dari petugas registrasi yaitu saksi Jayadi Kasenda dan setelah dilakukan pemeriksaan persyaratan permohonan Standar Laik Operasi (SLO) ditemukan bahwa nomor dokumen pada izin penangkapan ikan pada KM Sinar Berkat terdapat kesamaan dengan nomor dokumen pada izin penangkapan ikan pada KM Elohim 708;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya terdapat permohonan Standar Laik Operasi (SLO) KM Sofa Marwah dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan permohonan SLO ditemukan adanya kesamaan nomor dokumen pada izin penangkapan ikan dengan KM Rahmatullah 01;
- Bahwa adanya dugaan dokumen palsu berawal karena ditemukan adanya 2 (dua) nomor yang sama pada dokumen perizinan penangkapan ikan pada saat kapal mengajukan permohonan Standar Laik Operasi (SLO) yaitu nomor dokumen perizinan penangkapan ikan KM Sinar Berkat sama dengan nomor dokumen perizinan penangkapan ikan KM Elohim 708 sedangkan nomor dokumen perizinan penangkapan ikan KM Sofa Marwah sama dengan nomor dokumen perizinan penangkapan ikan KM Rahmatullah 01;
- Bahwa terdakwa Sufriyadi Lahengko pada sekitar bulan Oktober 2021 telah memalsukan 2 (dua) izin penangkapan ikan milik KM Noah dan KM Burung Laut 03 atas permintaan saksi Hendrik Sako;
- Bahwa terdakwa Sufriyadi Lahengko pada sekitar bulan Februari 2022 sampai dengan Juli 2022 telah memalsukan 21 (dua puluh satu) izin penangkapan ikan atas permintaan saksi Hendra Gustaf Tomponu;
- Bahwa 21 (dua puluh satu) izin penangkapan ikan yang dipalsukan oleh terdakwa Sufriyadi Lahengko atas permintaan saksi Hendra Gustaf Tomponu adalah milik KM Sinar Berkat, KM Samudera Atlantik, KM Puteri Bahari, KM. Anugerah Bahagia, KM. Anugerah Alam, KM. Samudera Pasifik, KM. Makmur Jaya, KM. Nafiri 03, KM. Caren Star, KM. Indo Marina 8, KM. Indo Marina 9, KM. Indo Marina 10, KM. Indo Marina 11, KM. Kuda Laut 888, KM. Yasin - 08 dan KM. God Bless 01, KM Aldus, KM Yemina, KM Jade, KM Layla Marina III dan KM Tuna Queen;
- Bahwa tonase kapal yang dilakukan perpanjangan izin penangkapan ikan adalah diatas 5 GT sampai dengan 30 GT yang menggunakan alat tangkap handline dengan daerah penangkapan ikan di Laut Sulawesi dan Laut Maluku sehingga yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin penangkapan ikan terhadap kapal tersebut adalah Gubernur Sulawesi Utara yang kewenangannya dilimpahkan kepada Kepala DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa saksi Hendra Gustaf Tomponu dan saksi Hendrik Sako menghubungi terdakwa Sufriyadi Lahengko untuk meminta dibuatkan dokumen izin penangkapan ikan palsu;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hendra Gustaf Tomponu dan saksi Hendrik Sako dalam meminta dibuatkan dokumen izin penangkapan ikan palsu tidak ada tekanan atau paksaan kepada terdakwa Sufriyadi Lahengko;
- Bahwa saksi Hendra Gustaf Tomponu dan saksi Hendrik Sako dalam pembuatan dokumen izin penangkapan ikan palsu hanya menyerahkan surat izin penangkapan ikan yang sudah habis masa berlakunya kepada terdakwa Sufriyadi Lahengko;
- Bahwa untuk membuat dokumen palsu hanya dibutuhkan surat izin penangkapan ikan yang lama kemudian di scan dan diedit dengan aplikasi photoshop dan paint yang ada di laptop kemudian nomor izin dan masa berlaku diganti sedangkan identitas kapal mengikuti izin yang lama kemudian setelah selesai diedit maka diprint dengan menggunakan kertas putih polos;
- Bahwa nomor izin penangkapan ikan yang dicantumkan dalam dokumen palsu didapat secara acak dengan mengira-ngira nomor yang akan dicantumkan;
- Bahwa terdakwa Sufriyadi Lahengko sendiri yang membuat, mengedit dan mengeprint dokumen izin penangkapan ikan palsu di rumah terdakwa Sufriyadi Lahengko yang bertempat di Aertembaga Kota Bitung dan setelah dokumen izin penangkapan ikan palsu dibuat oleh terdakwa Sufriyadi Lahengko kemudian diserahkan kepada saksi Hendra Gustaf Tomponu dan saksi Hendrik Sako;
- Bahwa yang membuat stempel cap untuk dokumen palsu adalah terdakwa Sufriyadi Lahengko akan tetapi setelah ketahuan oleh PSDKP bahwa nomor izin penangkapan ikan KM Sinar Berkat ada yang sama dengan kapal lain kemudian terdakwa Sufriyadi Lahengko meminta kepada saksi Hendra Gustaf Tomponu untuk membuat cap untuk dokumen sendiri;
- Bahwa dalam memalsukan dokumen izin penangkapan ikan terdakwa Sufriyadi Lahengko diberikan imbalan oleh saksi Hendra Gustaf Tomponu dan saksi Hendrik Sako sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa Sufriyadi Lahengko memberikan dokumen palsu kepada saksi Hendra Gustaf Tomponu dan saksi Hendrik Sako kemudian terdakwa Sufriyadi Lahengko sudah tidak mengontrol lagi sehingga tidak mengetahui apakah kapal yang dipalsukan dokumen berangkat untuk melakukan penangkapan ikan atau tidak;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa izin penangkapan ikan KM Noah dan KM Burung Laut 03 diketahui palsu setelah 10 (sepuluh) bulan sehingga KM Noah dan KM Burung Laut 03 dari bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan September 2022 sudah melakukan penangkapan ikan sekitar 6 (enam) trip dengan menggunakan izin penangkapan ikan palsu yang dibuat oleh terdakwa Sufriyadi Lahengko atas permintaan saksi Hendrik Sako;
- Bahwa KM God Bless 01 dari mulai izin habis masa berlakunya yaitu bulan Mei 2022 sampai dengan diketahui izin palsu yaitu bulan Agustus 2022 sudah melakukan penangkapan ikan sekitar 2 (dua) trip dengan menggunakan izin penangkapan ikan palsu yang dibuat oleh terdakwa Sufriyadi Lahengko atas permintaan saksi Hendra Gustaf Tomponu;
- Bahwa dokumen izin penangkapan ikan yang dibuat terdakwa Sufriyadi Lahengko tidak sesuai dengan prosedur karena tidak melalui DPMPTSP di Manado dan tidak membayar retribusi yang telah ditetapkan;
- Bahwa berdasarkan surat tanggapan/penjelasan tentang klarifikasi dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 570/DPMPTSP/335/IX/2022 tertanggal 08 September 2022 dan surat tanggapan/penjelasan tentang klarifikasi dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 570/DPMPTSP/346.a/IX/2022 tertanggal 21 September 2022 yang ditandatangani oleh Steven. R. Kumenit, SE. Ak. Selaku Analis Kebijakan Muda Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSPD Provinsi Sulawesi Utara bahwa perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan atas 23 (dua puluh tiga) kapal yaitu KM Burung Laut 03, KM Noah, KM Indo Marina 8, KM Indo Marina 9, KM Indo Marina 10, KM Indo Marina 11, KM Layla Marina III, KM. Putri Bahari, KM. Aldus, KM. Caren Star, KM. Nafiri - 03, KM. Kuda Laut 888, KM Anugerah Bahagia, KM Yasin-08, KM God Bless 01, KM. Makmur Jaya, KM Samudera Atlantik, KM. Yemina, KM. Jade, KM Tuna Queen KM. Sinar Berkat, KM. Samudera Pasifik dan KM. Anugerah Alam **tidak pernah diterbitkan perizinan berusaha subsektor penangkapan oleh DPMPTSPD Provinsi Sulawesi Utara;**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat didalam berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 94A Jo. Pasal 28A Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memalsukan dokumen perizinan berusaha, menggunakan perizinan berusaha palsu, menggunakan perizinan berusaha milik kapal lain atau orang lain, dan/atau menggandakan perizinan berusaha untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa undang-undang perikanan berlaku untuk setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan republik indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu setiap orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang yang

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit



didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah majelis mencocokkan identitas terdakwa dengan surat dakwaan dan berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama Sufriyadi Lahengko alias Upi;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas menurut pengamatan majelis hakim selama melakukan pemeriksaan dipersidangan ternyata terdakwa telah dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim **unsur setiap orang** telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur yang memalsukan dokumen perizinan berusaha, menggunakan perizinan berusaha palsu, menggunakan perizinan berusaha milik kapal lain atau orang lain, dan/atau menggandakan perizinan berusaha untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri

Menimbang, bahwa arti kata palsu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak sah atau tiruan sedangkan pemalsuan adalah cara atau perbuatan memalsu sehingga pemalsuan perizinan berusaha dapat diartikan sebagai perbuatan memalsukan izin berusaha dengan meniru bentuk aslinya secara tidak sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi : a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menyebutkan bahwa perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf a dan Pasal 24 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 disebutkan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di sektor kelautan dan perikanan antara lain terdiri atas subsektor penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Huruf B Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan disebutkan bahwa perizinan berusaha berbasis risiko di sektor kelautan dan perikanan pada subsektor penangkapan ikan antara lain adalah penangkapan pascapenangkapan ikan bersirip di laut dengan kode KBLI 03111 yang mencakup usaha atau kegiatan penangkapan ikan cakalang, madidihiang, tongkol krai, tongkol komo, pelagis besar lainnya, layang, kembung, selar, lemuru, kembang, belanak, julung-julung, pelagis kecil lainnya, kakap putih, kakap merah, kuwe, manyung, cucut, kerapu, pari, kurisi, remang, layang, tembang, siro, ekor kuning, pisang-pisang, kapas-kapas, ikan karang, ikan demersal lainnya di laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dugaan dokumen izin penangkapan ikan palsu berawal pada saat kapal KM Sinar Berkat dan KM Sofa Marwah mengajukan permohonan Standar Laik Operasi (SLO) ditemukan adanya 2 (dua) nomor yang sama pada dokumen perizinan penangkapan ikan yaitu nomor izin penangkapan ikan KM Sinar Berkat sama dengan nomor dokumen izin penangkapan ikan KM Elohim 708 sedangkan nomor izin penangkapan ikan KM Sofa Marwah sama dengan nomor dokumen izin penangkapan ikan KM Rahmatullah 01;

Menimbang, bahwa terdakwa Sufriyadi Lahengko pada sekitar bulan Oktober 2021 telah memalsukan 2 (dua) izin penangkapan ikan milik KM Noah dan KM Burung Laut 03 atas permintaan saksi Hendrik Sako;

Menimbang, bahwa terdakwa Sufriyadi Lahengko pada sekitar bulan Februari 2022 sampai dengan Juli 2022 telah memalsukan 21 (dua puluh satu) izin penangkapan ikan milik KM Sinar Berkat, KM Samudera Atlantik, KM Puteri

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahari, KM. Anugerah Bahagia, KM. Anugerah Alam, KM. Samudera Pasifik, KM. Makmur Jaya, KM. Nafiri 03, KM. Caren Star, KM. Indo Marina 8, KM. Indo Marina 9, KM. Indo Marina 10, KM. Indo Marina 11, KM. Kuda Laut 888, KM. Yasin - 08 dan KM. God Bless 01, KM Aldus, KM Yemina, KM Jade, KM Layla Marina III dan KM Tuna Queen atas permintaan saksi Hendra Gustaf Tomponu;

Menimbang, bahwa tonase kapal yang dilakukan perpanjangan izin penangkapan ikan adalah diatas 5 GT sampai dengan 30 GT yang menggunakan alat tangkap handline dengan daerah penangkapan ikan di Laut Sulawesi dan Laut Maluku sehingga yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin penangkapan ikan terhadap kapal tersebut adalah Gubernur Sulawesi Utara yang kewenangannya dilimpahkan kepada Kepala DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa saksi Hendra Gustaf Tomponu dan saksi Hendrik Sako menghubungi terdakwa Sufriyadi Lahengko untuk meminta dibuatkan dokumen izin penangkapan ikan palsu tanpa dengan adanya tekanan atau paksaan kepada terdakwa Sufriyadi Lahengko;

Menimbang, bahwa saksi Hendra Gustaf Tomponu dan saksi Hendrik Sako dalam pembuatan dokumen izin penangkapan ikan palsu hanya menyerahkan surat izin penangkapan ikan yang sudah habis masa berlakunya kepada terdakwa Sufriyadi Lahengko karena dalam membuat dokumen palsu terdakwa Sufriyadi Lahengko hanya membutuhkan surat izin penangkapan ikan yang lama untuk kemudian di scan dan diedit dengan aplikasi photoshop dan paint yang ada di laptop kemudian nomor izin dan masa berlaku diganti sedangkan identitas kapal mengikuti izin yang lama kemudian setelah selesai diedit maka diprint dengan menggunakan kertas putih polos;

Menimbang, bahwa terdakwa Sufriyadi Lahengko sendiri yang membuat, mengedit dan mengeprint dokumen izin penangkapan ikan palsu di rumah terdakwa Sufriyadi Lahengko yang bertempat di Aertembaga Kota Bitung dan setelah dokumen izin penangkapan ikan palsu selesai dibuat oleh terdakwa Sufriyadi Lahengko kemudian diserahkan kepada saksi Hendra Gustaf Tomponu dan saksi Hendrik Sako;

Menimbang, bahwa yang membuat stempel cap untuk dokumen palsu adalah terdakwa Sufriyadi Lahengko akan tetapi setelah ketahuan oleh PSDKP bahwa nomor izin penangkapan ikan KM Sinar Berkas ada yang sama dengan kapal lain kemudian terdakwa Sufriyadi Lahengko meminta kepada saksi Hendra Gustaf Tomponu untuk membuat cap untuk dokumen sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memalsukan dokumen izin penangkapan ikan terdakwa Sufriyadi Lahengko diberikan imbalan oleh saksi Hendra Gustaf Tompunu dan saksi Hendrik Sako sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa izin penangkapan ikan KM Noah dan KM Burung Laut 03 diketahui palsu setelah 10 (sepuluh) bulan sehingga KM Noah dan KM Burung Laut 03 dari bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan September 2022 sudah melakukan penangkapan ikan sekitar 6 (enam) trip dengan menggunakan izin penangkapan ikan palsu yang dibuat oleh terdakwa Sufriyadi Lahengko atas permintaan dari saksi Hendrik Sako;

Menimbang, bahwa KM God Bless 01 dari mulai izin habis masa berlakunya yaitu bulan Mei 2022 sampai dengan diketahui izin palsu yaitu bulan Agustus 2022 sudah melakukan penangkapan ikan sekitar 2 (dua) trip dengan menggunakan izin penangkapan ikan palsu yang dibuat oleh terdakwa Sufriyadi Lahengko atas permintaan dari saksi Hendra Gustaf Tompunu;

Menimbang, bahwa perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan pada subsektor penangkapan ikan pada Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menyebutkan bahwa pada bidang usaha penangkapan pascas / ikan bersirip di laut (Kode KBLI 03111) dengan skala usaha kecil, menengah dan besar yang masuk dalam kategori tingkat risiko tinggi maka perizinan berusaha yang wajib dilengkapi oleh pelaku usaha sebelum memulai dan menjalankan usahanya antara lain adalah izin penangkapan ikan yang mempunyai masa berlaku 1 (satu) tahun dimana yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin terhadap kapal penangkap ikan berukuran diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan daerah penangkapan ikan sampai dengan 12 mil laut di wilayah administrasi provinsi tersebut adalah Gubernur;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 disebutkan bahwa gubernur mendelegasikan kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kepada Kepala DPMPTSP Provinsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan 23 (dua puluh tiga) kapal penangkap ikan yang dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan telah dipalsukan oleh terdakwa Sufriyadi Lahengko adalah kapal dengan tonase diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dengan daerah penangkapan ikan sampai dengan 12 mil laut di wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Utara maka yang memiliki kewenangan untuk

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerbitkan perizinan berusaha adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Utara yang mendelegasikan kewenangan dalam penyelenggaraannya kepada Kepala DPMPTSP Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa dokumen izin penangkapan ikan yang dibuat terdakwa Sufriyadi Lahengko tidak sesuai dengan prosedur karena tidak melalui DPMPTSP di Manado dan tidak membayar retribusi yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa Kepala Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung telah mengirimkan surat Nomor 1758/PSDKPLan.5/PW.110/IX/2022 tertanggal 07 September 2022 kepada Kepala DPMPTSP Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Manado perihal permohonan klarifikasi terhadap 10 (sepuluh) dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dengan nama kapal yaitu KM Layla Marina III, KM Yemima, KM Aldus, KM Samudera Atlantik, KM Sinar Berkat, KM Sinar Berkat, KM Jade, KM Tuna Queen, KM Burung Laut 03 dan KM Noah;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan klarifikasi dokumen perizinan tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Manado telah memberikan tanggapan/penjelasan berdasarkan surat Nomor 570/DPMPTSP/335/IX/2022 tertanggal 08 September 2022 yang ditanda tanda tangani oleh STEVEN. R KUMENIT, SE. Ak. Selaku Analisis Kebijakan Muda Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSPD Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana dalam surat tanggapan yang menjelaskan :

1. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal "Layla Marina III" nama pemilik PT. Inti Marina Pratama Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 45.22.7198.5223.00491 tanggal terbit 06 Juli 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal "Yemima" nama pemilik Adnan Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 45.22.7198.5223.00191 tanggal terbit 25 April 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
3. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal "Aldus" nama pemilik Bun Tuan Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 45.22.7198.5223.00483 tanggal terbit 06 Juli 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal "Samudera Atlantik" nama Demilik Candra Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 45.22.7198.5223.00520 tanggal terbit 19 Mei 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
 5. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal "Sinar Berkas" nama pemilik Hartono Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 45.22.7198.5223.01290 tanggal terbit 19 Mei 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
 6. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal "Sinar Berkas" nama pemilik Hartono Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 45.22.7198.5223.00330 tanggal terbit 19 Mei 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
 7. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal "Jade" nama pemilik Adan Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 45.22.7198.5223.00197 tanggal terbit 25 April 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
 8. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal "Tuna Queen" nama pemilik Gabriel Febrianto Thamrin Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 46.22.7198.5223.00176 tanggal terbit 14 Februari 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
 9. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal "Burung Laut 03" nama pemilik Kartini Vonny Monintja Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 45.21.7198.5223.00342 tanggal terbit 08 Oktober 2021, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
 10. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal "Noah" nama pemilik Reiner Regen Katiandagho Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 45.21.7198.5223.00613 tanggal terbit 08 Oktober 2021, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- Menimbang, bahwa Kepala Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung juga telah mengirimkan surat Nomor B.1853/PSDKPLan.5/PW.110/IX/2022

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 20 September 2022 kepada Kepala DPMPTSP Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Manado perihal permohonan klarifikasi terhadap 14 (empat belas) dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dengan nama kapal yaitu KM Puteri Bahari, KM Anugerah Bahagia, KM Anugerah Alam, Samudera Pasifik, KM Makmur Jaya, KM Nafiri 03, KM Caren Star, KM Indo Marina 8, KM Indo Marina 9, KM Indo Marina 10, KM Indo Marina 11, KM Kuda Laut 888, KM Yasin-08 dan KM God Bless 01;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan klarifikasi dokumen perizinan tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Manado telah memberikan tanggapan/penjelasan berdasarkan surat Nomor 570/DPMPTSP/346.a/IX/2022 tertanggal 21 September 2022 yang ditanda tanda tangani oleh STEVEN. R KUMENIT, SE. Ak. Selaku Analisis Kebijakan Muda Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSPD Prov Sulawesi Utara, sebagaimana dalam surat tanggapan yang menjelaskan :

1. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal "Puteri Bahari" Nama Pemilik Ariyanti L. Tulenan Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.00521 tanggal terbit 20 Mei 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
2. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal "Anugerah Bahagia" Nama Pemilik Bun Tuan Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.01131 tanggal terbit 6 Juli 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
3. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal "Anugerah Alam" Nama Pemilik Hartono Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.000600 tanggal terbit 19 Mei 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
4. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal "Samudera Pasifik" Nama Pemilik Hartono Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.02097 tanggal terbit 7 Juli 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal "Makmur Jaya" Nama Pemilik Ariyanti L. Tulenan Nomor Perizinan Berusaha Subsektor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.01254 tanggal terbit 11 Juli 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

6. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal "Nafiri 03" Nama Pemilik Johan Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.01246 tanggal terbit 11 Juli 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal "Caren Star" Nama Pemilik Johan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.01190 tanggal terbit 11 Juli 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal "Indo Marina 8" Nama Pemilik PT Indo Marina Arafura Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI, 45.22.7198.5223.01219 tanggal terbit 6 Juli 2022 **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
9. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal "Indo Marina 9" Nama Pemilik PT Indo Marina Arafura Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.01198 tanggal terbit 6 Juli 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
10. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal "Indo Marina 10" Nama Pemilik PT. Indo Marina Arafura Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.01216 tanggal terbit 6 Juli 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
11. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal "Indo Marina 11" Nama Pemilik PT. Indo Marina Arafura Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.01217 tanggal terbit 6 Juli 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
12. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal "Kuda Laut 888" Nama Pemilik Charlie Thenderan Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.01291 tanggal terbit 27

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

13. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal "Yasin-08" Nama Pemilik Jefri Abubakar Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.01232 tanggal terbit 24 Maret 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

14. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal "God Bless 01" Nama Pemilik Fenny Besouw Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.00290 tanggal terbit 8 Mei 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat **memalsukan dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sektor kelautan dan perikanan pada subsektor penangkapan ikan** telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan merupakan unsur penyertaan dimana yang dimaksud penyertaan disini adalah tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan saksi Hendra Gustaf Tompunu dan saksi Hendrik Sako telah menghubungi terdakwa Sufriyadi Lahengko untuk meminta memalsukan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan yang sudah habis masa berlakunya;

Menimbang, bahwa terdakwa Sufriyadi Lahengko pada sekitar bulan Oktober 2021 telah memalsukan 2 (dua) izin penangkapan ikan milik KM Noah dan KM Burung Laut 03 atas permintaan saksi Hendrik Sako;

Menimbang, bahwa terdakwa Sufriyadi Lahengko pada sekitar bulan Februari 2022 sampai dengan Juli 2022 telah memalsukan 21 (dua puluh satu) izin penangkapan ikan milik KM Sinar Berkas, KM Samudera Atlantik, KM Puteri Bahari, KM. Anugerah Bahagia, KM. Anugerah Alam, KM. Samudera Pasifik, KM. Makmur Jaya, KM. Nafiri 03, KM. Caren Star, KM. Indo Marina 8, KM. Indo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marina 9, KM. Indo Marina 10, KM. Indo Marina 11, KM. Kuda Laut 888, KM. Yasin - 08 dan KM. God Bless 01, KM Aldus, KM Yemina, KM Jade, KM Layla Marina III dan KM Tuna Queen atas permintaan saksi Hendra Gustaf Tomponu;

Menimbang, bahwa saksi Hendra Gustaf Tomponu dan saksi Hendrik Sako hanya menyerahkan izin penangkapan ikan lama yang sudah habis masa berlakunya kemudian terdakwa Sufriyadi Lahengko membuat dokumen palsu berdasarkan izin tersebut dengan cara yaitu surat izin penangkapan ikan yang sudah habis masa berlakunya di scan dan diedit dengan menggunakan aplikasi photoshop dan paint yang ada di laptop kemudian nomor izin dan masa berlaku pada izin yang dipalsukan diganti sedangkan identitas kapal mengikuti izin yang lama dan setelah selesai diedit kemudian diprint dengan menggunakan kertas putih dan di stempel;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa Sufriyadi Lahengko selesai membuat dokumen izin penangkapan ikan palsu akan menghubungi saksi Hendra Gustaf Tomponu dan saksi Hendrik Sako untuk menyerahkan dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan cukup jelas menggambarkan peran dan tugas dari masing-masing orang bahwa terdapat tindakan pemalsuan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yaitu terdakwa Sufriyadi Lahengko, saksi Hendra Gustaf Tomponu dan saksi Hendrik Sako;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **yang melakukan perbuatan** telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 94A Jo. Pasal 28A Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal menyebutkan bahwa penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*) adalah kegiatan perikanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan;

Menimbang, bahwa pemalsuan dokumen perizinan berusaha berbasis resiko subsektor penangkapan ikan yang telah dilakukan oleh terdakwa Sufriyadi Lahengko mengakibatkan tindakan *illegal fishing* karena kapal-kapal penangkap ikan tersebut melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan izin penangkapan ikan palsu sehingga akan berakibat pada kegiatan perikanan yang tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan serta akan berakibat buruk pada pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan;

Menimbang, bahwa penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*) berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Sufriyadi Lahengko secara sadar dan tanpa adanya paksaan atau tekanan telah memalsukan 23 (dua puluh tiga) izin penangkapan ikan milik KM Noah, KM Burung Laut 03, KM Sinar Berkas, KM Samudera Atlantik, KM Puteri Bahari, KM. Anugerah Bahagia, KM. Anugerah Alam, KM. Samudera Pasifik, KM. Makmur Jaya, KM. Nafiri 03, KM. Caren Star, KM. Indo Marina 8, KM. Indo Marina 9, KM. Indo Marina 10, KM. Indo Marina 11, KM. Kuda Laut 888, KM. Yasin - 08 dan KM. God Bless 01, KM Aldus, KM Yemina, KM Jade, KM Layla Marina III dan KM Tuna Queen atas permintaan saksi Hendrik Sako dan saksi Hendra Gustaf Tomponu;

Menimbang, bahwa izin penangkapan ikan KM Noah dan KM Burung Laut 03 diketahui palsu setelah 10 (sepuluh) bulan sehingga dari bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan September 2022 KM Noah dan KM Burung Laut 03 telah melakukan penangkapan ikan sekitar 6 (enam) trip dengan menggunakan izin penangkapan ikan palsu yang dibuat oleh terdakwa Sufriyadi Lahengko atas permintaan saksi Hendrik Sako;

Menimbang, bahwa KM God Bless 01 dari mulai izin habis masa berlakunya yaitu bulan Mei 2022 sampai dengan diketahui izin palsu yaitu bulan Agustus 2022 sudah melakukan penangkapan ikan sekitar 2 (dua) trip dengan menggunakan izin penangkapan ikan palsu yang dibuat oleh terdakwa Sufriyadi Lahengko atas permintaan saksi Hendra Gustaf Tomponu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menolak pembelaan (*pledoi*) yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop warna hitam merk ACER S/N: NXRYLSM009316008C67600 beserta charger warna hitam merk CHICONY S/N: F110821243315741, 1 (satu) unit keyboard warna hitam merk M-TECH dan 1 (satu) unit printer warna hitam merk CANON PIXMA iP2770 yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana pemalsuan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan pada subsektor penangkapan ikan serta barang bukti mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan pemilik kapal perikanan;
- Perbuatan terdakwa merugikan negara dalam hal pungutan hasil perikanan praproduksi berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Perbuatan terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam melakukan pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 94A Jo. Pasal 28A Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUFRIYADI LAHENGKO alias UPI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan pemalsuan dokumen perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan pada subsektor penangkapan ikan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dan denda sejumlah Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop warna hitam merk ACER S/N: NXYLSM009316008C67600 beserta charger warna hitam merk CHICONY S/N: F110821243315741 dan keyboard warna hitam merk M-TECH;
 - 1 (satu) unit printer warna hitam merk CANON PIXMA iP2770;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Rabu, tanggal 09 Nopember 2022 oleh **Paula Magdalena Roringpandey, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Sugeng Triono, S.H.,M.H.** dan **Temmy Fetrozian, S.ST.Pi., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jilly Beatrix Londa, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh **Justisi Devli Wagiu, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SUGENG TRIONO, S.H., M.H.

PAULA MAGDALENA RORINGPANDEY, S.H.

TEMMY FETROZIAN, S.ST.Pi., M.H.

PANITERA PENGGANTI

JILLY BEATRIX LONDA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)